



RESUME HASIL VLK RESERTIFIKASI KEDUA PT. ANUGERAH JATI UTAMA

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
- e. Direktur : Robianto Koestomo
- f. Standar : Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.6
- g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor)
2. Yusuf Ibrahim (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. ANUGERAH JATI UTAMA
- b. Nomor dan Tanggal SK :
- IUIPHHK No. 510/77/116.05/2006 tanggal 12 April 2006
- IUI No.368/13-25/IKAH/VI/2001 tanggal 7 Juni 2001
- Izin Perluasan IUI No.530/022/P/102-04/2002 tanggal 20 Maret 2002
- Izin Perubahan IUI No.535/31/PR/102-04/2003 tanggal 12 Maret 2003
- c. Lokasi Pabrik : Dk Grogolan, Desa Winong, Kec. Gempol, Kab.Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
- d. No.Telepon / Faks : Telp : 0343 – 655600/ Faks. : 0343 - 655400
- e. Pengurus : Bapak Muklis
- f. Kapasitas Produksi : Penggergajian Kayu (3.000 m3/tahun), Meja, Kursi, Bangku dari Kayu (500 m3/tahun), Tempat Tidur, Lemari Lainnya dari Kayu (500 m3/tahun), Furniture dan Kelengkapan Rumah Tangga dari Kayu (3.000 m3/tahun), Moulding/Dowel (1.000 m3/tahun)

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	13 Oktober 2016	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Perkenalan Manajemen PT. Anugerah Jati Utama dan Tim Auditor. - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi (Resertifikasi Kedua); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Resertifikasi Kedua); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor; - Konfirmasi kesediaan PT. Anugerah Jati Utama untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan; - Penjelasan mekanisme keberatan; - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan; - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	13 - 15 Oktober 2016	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan	15 Oktober 2016	Agenda Pertemuan Penutupan - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan; metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi (Resertifikasi Kedua); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Resertifikasi Kedua); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi

		dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Penjelasan hasil sementara verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.6; - Penjelasan temuan audit; - Diskusi.
Pengambilan Keputusan	17 Oktober 2016	Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Direktur LV-LK PT. MHI memutuskan: Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Anugerah Jati Utama No. 0004/MHI-VLK dinyatakan dinyatakan berlaku kembali yaitu sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022, dengan ruang lingkup: - UIIPHHK No. 510/77/116.05/2006 tanggal 12 April 2006 - IUI No.368/13-25/IKAH/VI/2001 tanggal 7 Juni 2001 - Izin Perluasan IUI No.530/022/P/102-04/2002 tanggal 20 Maret 2002 - Izin Perubahan IUI No.535/31/PR/102-04/2003 tanggal 12 Maret 2003 - Kapasitas Produksi: a. Penggergajian Kayu (3.000 m3/tahun), b. Meja, Kursi, Bangku dari Kayu (500 m3/tahun), c. Tempat Tidur, Lemari Lainnya dari Kayu (500 m3/tahun), d. Furniture dan Kelengkapan Rumah Tangga dari Kayu (3.000 m3/tahun), e. Moulding/Dowel (1.000 m3/tahun)

4. Resume Hasil Penilaian

A. Verifier yang tidak dipersyaratkan untuk dinilai (*Not Applicable*)

Jumlah verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut dan alasannya sebanyak 24 (dua puluh empat) verifier, disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut dan alasannya

No.	Verifier	Alasan / Keterangan
1.2.1 Importir adalah importir yang memilii izin yang sah.		
1	<u>Verifier 1.2.1</u> Dokumen identitas importir.	PT. Anugerah Jati Utama bukan importer kayu dan produk kayu.
1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
2	<u>Verifier 1.2.2</u> Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Tidak ada penerimaan bahan baku kayu impor.
1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen Pembentukan kelompok.		
3	<u>Verifier 1.3.1.a</u> Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	PT. Anugerah Jati Utama bukan unit usaha berbentuk kelompok.
4	<u>Verifier 1.3.1.b</u> Internal audit anggota kelompok	PT. Anugerah Jati Utama bukan unit usaha berbentuk kelompok.
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
5	<u>Verifier 2.1.1.b</u> Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Tidak terdapat penerimaan kayu bulat dari hutan negara.

6	<u>Verifier 2.1.1.e</u> Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Tidak ada penerimaan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
7	<u>Verifier 2.1.1.f</u> Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri	Tidak ada penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
8	<u>Verifier 2.1.1.h</u> Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Seluruh pemasok bahan baku telah dilengkapi S-LK, S-PHPL dan DKP.
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
9	<u>Verifier 2.1.2.a</u> Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Tidak ada bahan baku kayu impor.
10	<u>Verifier 2.1.2.b</u> Bill of Lading (B/L)	Tidak ada bahan baku kayu impor.
11	<u>Verifier 2.1.2.c</u> Packing List (P/L)	Tidak ada bahan baku kayu impor.
12	<u>Verifier 2.1.2.d</u> Invoice	Tidak ada bahan baku kayu impor.
13	<u>Verifier 2.1.2.e</u> Deklarasi	Tidak ada bahan baku kayu impor.
14	<u>Verifier 2.1.2.f</u> Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Tidak ada bahan baku kayu impor.
15	<u>Verifier 2.1.2.g</u> Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Tidak ada bahan baku kayu impor.

16	<u>Verifier 2.1.2.h</u> Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Tidak ada bahan baku kayu impor.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
17	<u>Verifier 2.1.3.d</u> Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Tidak ada penerimaan bahan baku kayu lelang.
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).		
18	<u>Verifier 2.1.4.a</u> Dokumen S-LK atau DKP.	Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
19	<u>Verifier 2.1.4.b</u> Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
20	<u>Verifier 2.1.4.c</u> Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
21	<u>Verifier 2.1.4.d</u> Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
22	<u>Verifier 2.1.4.e</u> Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
23	<u>Verifier 3.2.1.h</u> Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Jenis produk yang diekspor selama 1 (satu) tahun yaitu Teak E2E (HS 4409290000), Merbau Decking Reeded Kiln Dried (HS 4409290000), Teak Mozaik (HS 4418909000), Teak Finger Jointed Laminated Multilayer (HS 4412940000),

		Teak S4S (HS 4407296100), Merbau E2E (HS 4409290000), Teak Parquet T&G (HS 4418790000), Teak Flooring T&G (HS 4409290000), Merbau E4E (HS 4409290000), Mahogany (Swietenia Macrophylla) E2E (HS 4409290000), Teak Bathmat (HS 4418790000). HS tersebut tergolong jenis produk yang tidak terkena bea keluar sesuai dengan Permendag No.29/M-Dag/PER/4/2016 seperti Veneer, Serpih Kayu dan Kayu Gergajian.
24	<u>Verifier 3.2.1.i</u> Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	- Jenis kayu yang digunakan untuk bahan baku proses produksi yaitu jenis kayu Jati, Merbau dan Mahoni. - Jenis kayu tersebut tergolong jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya sesuai dengan Appendices I, II and III dalam CITES tanggal 10 Maret 2016.

B. Verifier yang dipersyaratkan untuk dinilai (*Applicable*)

Jumlah verifier yang diverifikasi lebih lanjut dan alasannya sebanyak 32 (tiga puluh dua) verifier, disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Verifier yang diverifikasi lebih lanjut dan alasannya

No.	Verifier	Alasan / Keterangan
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
1	<u>Verifier 1.1.1.a</u> Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.	- Tidak terdapat perubahan akte. - Akte Pendirian No. 82 tanggal 25 Februari 2003, Notaris : Julia Seloadji, SH. Telah mendapat Pengesahan Kepmenkumham RI No.C-06540 HT.01.01.TH.2003 tanggal 27 Maret 2003 tentang Pengesahan Akte Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

		- Akta perubahan terakhir No. 09 tanggal 04 Desember 2009 di hadapan Notaris Sri Wahyu Jatmikowati, SH., MH (Notaris/PPAT Kotamadya Surabaya). Telah mendapat Pengesahan Kepmenkumham RI No. AHU-01332.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010. - Akte pendirian dan perubahannya telah disahkan oleh Menhumham dan sesuai dengan kondisi dilapangan. PT. Anugerah Jati Utama MEMENUHI verifier 1.1.1.a
2	<u>Verifier 1.1.1.b</u> Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	- Terdapat perubahan pada SIUP. - Tersedia SIUP baru nomor: 517/354/424.007/2016. Diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal kabupaten Pasuruan pada tanggal 24 Agustus 2016. - Barang dagangan utama : furniture dan perlengkapan rumah tangga dari kayu. - SIUP wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali. - SIUP masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. PT. Anugerah Jati Utama MEMENUHI verifier 1.1.1.b
3	<u>Verifier 1.1.1.c</u> Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	- Terdapat perubahan Izin Gangguan/HO. - Tersedia Izin HO 530.08/969/424.077/2010 tanggal 17 Desember 2010 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal melalui Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten

		Pasuruan dengan. Jenis usaha yaitu Industri Pengolahan Kayu dengan masa berlaku berlaku s/d Desember 2015. Tersedia Daftar Ulang Izin Gangguan Nomor 015/424.007/2016 tanggal 20 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan di Pasuruan, dengan Jenis usaha yaitu industri pengolahan kayu. Tanda daftar ulang ini berlaku sampai dengan tanggal 16 Desember 2018. PT. Anugerah Jati Utama MEMENUHI verifier 1.1.1.c.
4	<u>Verifier 1.1.1.d</u> Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	- Tidak terdapat perubahan pada TDP. - Tersedia TDP no.13.26.1.46.00470 tanggal 15 Juni 2002 yang disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuran. - Ruang lingkup Kegiatan Usaha Pokok Furniture dan Perlengkapan Rumah Tangga dari Kayu, dan LPG. - TDP berlaku sampai dengan tanggal 12 Maret 2018. - TDP sesuai dengan kondisi dilapangan. PT. Anugerah Jati Utama MEMENUHI verifier 1.1.1.d
5	<u>Verifier 1.1.1.e</u> Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	- Tidak ada perubahan pada NPWP, SKT dan PPKP PT. Anugerah Jati Utama. - NPWP No. 02.082.152.6-624.000 tanggal 4 Maret 2003, SKT No. PEM-0278/wpj.12/kp.0803/2003 tanggal 4 Maret 2003 dan PPKP No. PEM-099/WPJ.12/KP.0803/2003 tanggal 5 Maret 2003. Ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak

		Pasuruan. NPWP, SKT, PPKP sesuai dengan dokumen pendukung lainnya. PT. Anugerah Jati Utama MEMENUHI verifier 1.1.1.e.
6	<u>Verifier 1.1.1.f</u> Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	- Terdapat perubahan pada dokumen lingkungan UKL-UPL PT. Anugerah Jati Utama. - UKL-UPL No. 667/010/424.078/2016 tanggal 6 Januari 2016, terbitkan oleh BLH. Pemerintah Kab. Pasuruan. - Belum tersedia laporan/ catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap 6 (enam) bulan di PT. Anugerah Jati Utama kepada BLH Kabupaten Pasuruan sesuai dengan rekomendasi UKL/UPL No. 667/010/424.078/2016 tanggal 6 Januari 2016 sehingga diterbitkan LKS.01. - Tindakan Perbaikan LKS.01 PT. Anugerah Jati Utama telah membuat dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan UKL-UPL semester I tahun 2016, (dilengkapi dengan bukti tanda terima pelaporan ke Badan Lingkungan Hidup, Kabupaten Pasuruan nomor 058/AJU/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016). PT. Anugerah Jati Utama MEMENUHI verifier 1.1.1.f.
7	<u>Verifier 1.1.1.g</u> IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	- Tidak ada perubahan pada dokumen IUIPHHK dan IUI. - Tersedia IUIPHHK No. 510/77/116.05/2006 tanggal 12 April 2006, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur. Kapasitas produksi Penggergajian kayu 3.000 m³/tahun.

		▪ Tersedia IUI No.368/13-25/IKAH/VI/2001 tanggal 7 Juni 2001, diterbitkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kab.Pasuruan dengan kapasitas produksi industry furniture dari kayu 1.200 m3/ tahun, ▪ Tersedia Izin Perluasan IUI No. IUI No.530/022/P/102-04/2002 tanggal 20 Maret 2002, diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. ▪ Tersedia Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Nomor 535/31/PR/102-04/2003 perihal persetujuan dan permintaan perubahan PT. Anugerah Jati Utama dengan No. IUI 530/022/P/102-04/2002 tanggal 20 Maret 2002 tentang Izin Usaha Industri yang ditetapkan di Surabaya untuk produksi Meja, Kursi, bangku, dari kayu, tempat tidur, lemari lainnya dari kayu, furniture dan perlengkapan rumah dari kayu, moulding / dowel, kayu gergajian dengan kapasitas izin dan terpasang 8.000 m3/tahun. ▪ Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK dan IUI yaitu moulding dan kayu gergajian. PT. Anugerah Jati Utama MEMENUHI verifier 1.1.1.g
8	<u>Verifier 1.1.1.h</u> RPBBI untuk IUIPHHK	▪ PT. Anugerah Jati Utama telah melaporkan RPBBI secara online ke Kehutanan. ▪ Tersedia tanda terima penyampaian laporan RPBBI ke kehutanan, contoh tanggal 19 Januari 2016 (Realisasi ke 12 Tahun 2015).

		PT. Anugerah Jati Utama MEMENUHI verifier 1.1.1.h
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber		
9	<u>Verifier 2.1.1.a</u> Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	▪ Sistem pembelian bahan baku kayu bulat jenis kayu rakyat dan kayu olahan (kayu gergajian dan square/ bantalan) menggunakan sistem kontrak suplai bahan baku dan purchase order (PO). ▪ Contoh Kontrak Jual Beli No.011/AJU/IV/2013 tanggal 5 April 2013 tentang jual beli kayu gergajian antara PT. Anugerah Jati Utama dengan CV. Moulding Mawar. ▪ Setiap pembelian bahan baku dilengkapi dengan, FAKO, SKSHHK-KO, SKAU, Nota Angkutan dan DKP. PT. Anugerah Jati Utama MEMENUHI verifier 2.1.1.a
10	<u>Verifier 2.1.1.c</u> Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	▪ Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat, kayu gergajian dan square/bantalan dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dalam bentuk surat jalan yang dilengkapi dengan FAKO, SKSHHK-KO, SKAU, Nota Angkutan dan DKP. ▪ Penerimaan bahan baku selama 1 (satu) tahun terakhir yaitu: a. Kayu Bulat jenis kayu rakyat : 398,1620 m3 b. Kayu Gergajian jenis kayu rakyat : 2.348,8637 m3 c. Kayu Square/Bantalan jenis kayu alam/ kayu rakyat : 374,8626 m3. PT. Anugerah Jati Utama MEMENUHI verifier 2.1.1.b

11	<u>Verifier 2.1.1.d</u> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	▪ Seluruh penerimaan kayu bulat jenis kayu rakyat, kayu gergajian jenis kayu rakyat dan kayu square/bantalan jenis kayu alam dilengkapi dengan dokumen angkutan seperti FAKO, SKSHHK-KO, SKAU, Nota Angkutan dan DKP. ▪ Terdapat kesesuaian antara dokumen angkutan hasil hutan dengan rekap penerimaan kayu dan LMK. ▪ Hasil uji petik kayu gergajian jenis kayu jati terdapat kesesuaian dengan dokumen Nota Angkutan nomor 40/NA/CV-NA/X/2016 tanggal 2 Oktober 2016 yaitu kayu gergajian jati sebanyak 17,2760 m³. ▪ Penerimaan bahan baku selama 1 (satu) tahun terakhir yaitu : a. Kayu Bulat jenis kayu rakyat : 398,1620 m³ b. Kayu Gergajian jenis kayu rakyat : 2.348,8637 m³ c. Kayu Square/Bantalan jenis kayu alam/ kayu rakyat : 374,8626 m³. ▪ Terdapat Ganis PKB-R dan PKG R yaitu: a. Sdr.Dany Setyo Pradono, No.Register 00003-08/PKB-R/XIV/2013 berlaku sd. tanggal 22 Desember 2018 berdasarkan SK.1817/BPPHP.VIII/2015 tanggal 23 Desember 2015, diterbitkan oleh An.Direktur Jenderal BPPHP Wilayah VIII, dilengkapi dengan Kartu Ganis PKB-R dan Surat Keterangan
----	---	--



		telah mengikuti penyegaran Perpanjangan Ganis PHPL Nomor KT.4640/VI-BPPHP.VIII/2015 tanggal 23 Desember 2015, SK. dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal PHPL, BPPHP Wilayah VIII Surabaya. b. Sdr. Dany Setyo Pradono ditetapkan sebagai Penerbit e-SKSHHK Kayu Bulat di PT. Anugerah Jati Utama sesuai dengan SK Direktur/Pimpinan IUIPHHK PT. Anugerah Jati Utama nomor 005/AJU/2016 tanggal 4 Januari 2016, berlaku sd. tanggal 22 Desember 2018 c. Sdri. Siti Kholifatun Nisa, No.Register 02141-08/PKG-R/XVI/2014 tanggal 16 Juni 2014, masa berlaku sd. tanggal 15 Juni 2017 sesuai dengan Keputusan Dirjen BUK Nomor SK.862/VI-BPPHP.VIII/2014 tanggal 16 Juni 2014. Dilengkapi dengan Kartu Ganis dan Surat Keterangan telah mengikuti Penilaian Kinerja Ganis PHPL-PKG-R Nomor KET.0001746/VI-BPPHP.VIII/2015 tanggal 27 Juli 2015. d. Sdri. Siti Kholifatun Nisa ditetapkan sebagai Penerbit e-SKSHHK Kayu Olahan di PT. Anugerah Jati Utama sesuai dengan SK Direktur/Pimpinan IUIPHHK PT. Anugerah Jati Utama nomor 006/AJU/2016 tanggal 4 Januari 2016
--	--	--

		Contoh : SKSHHK No.KO.A.0014001 tanggal 12 April 2016 dari CV. Moulding Mawar (0036/MHI-VLK) kepada PT. Anugerah Jati Utama, dengan jenis kayu gergajian sebesar 10,2484 m3. SKSHHK diterbitkan oleh Sdr.Mistahudin dengan No.Register. 00351-17/PKG-R/XXXII/2014. PT. Anugerah Jati Utama MEMENUHI verifier 2.1.1.d.
12	<u>Verifier 2.1.1.g</u> Dokumen S-LK/ SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	- Seluruh Pemasok bahan baku telah dilengkapi dengan S-LK dan DKP yaitu contoh : a. CV. Adil, IUIPHHK No. 215/SKPTS/III.2/2004 tanggal 16 Juli 2004, No. S-LK: 218/LVLK-009/II/2016. Berlaku sd. tanggal 9 Februari 2019, diterbitkan oleh Transtra Permada. b. CV. Amida Nusantara, IUIPHHK No. 522/453/424.052/2012 tanggal 31 Mei 2007 dan perluasan IUIPHHK No.P2T/8/14.03/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011, dan Izin TPT No.522/011/424.065/2015 tanggal 5 Januari 2015, S-LK No.824 303 150022, berlaku sd. tanggal 30 Maret 2018, diterbitkan oleh PT. TUV Rheinland Indonesia. c. CV. Moulding Mawar, IUIPHHK No. SK. 522.2/292 Tahun 2010, No. S-LK 0036/MHI-VLK. Berlaku sd tanggal 28 Juni 2018. Diterbitkan oleh PT.Mutu Hijau Indonesia. - Tersedia pedoman pelaksanaan pengecekan DKP PT. Anugerah Jati Utama yang telah ditandatangani oleh bapak Muklis (Plant Manager).

		▪ Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok berdasarkan surat keputusan nomor 001-007/SK/AJU/I/2015 tanggal 1 Januari 2015 yaitu a/n Sdr. Juli, M. Zaki Firdaus, Agus Cahyono, Soliq, Suwandi, Agung Rianto dan Mustaqim sebagai petugas pengecekan DKP di PT. Anugerah Jati Utama. ▪ Contoh: DKP tanggal 14 November 2015, jenis kayu mahoni 452 batang, volume 33,50 m3, dilengkapi Nota Angkutan tanggal 14 November 2015 yang telah dimatikan oleh Sdr.Dhani S.Pradono, No.Reg. 00003-08/xvi/2013 tanggal 15 November 2015. ▪ Tersedia hasil pengecekan DKP tanggal 14 November 2015, dimana hasil pengecekan sesuai untuk identitas pemilik, dokumen izin, dokumen angkutan, dengan jenis kayu mahoni 452 batang, volume 33,50 m3. PT. Anugerah Jati Utama MEMENUHI verifier 2.1.1.g
13	<u>Verifier 2.1.1.i</u> Dokumen pendukung RPBBI	RPBBI yang telah dilaporkan secara online, nomor 0000265567 tanggal 9 Februari 2016 didukung dengan dokumen pendukung sumber bahan baku yaitu persediaan akhir/ perkiraan stock di PT. Anugerah Jati Utama tanggal 31 Desember 2015 dan mencantumkan nama kabupaten asal sumber bahan baku yang berasal dari hutan hak seperti Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

		PT. Anugerah Jati Utama MEMENUHI verifier 2.1.1.i
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
14	<u>Verifier 2.1.3.a</u> Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	▪ Tidak ada perubahan pada tally sheet penggunaan bahan baku dan produksi di PT. Anugerah Jati Utama. ▪ Tersedia tallysheet proses penerimaan bahan baku, pemakaian baku dan laporan produksi di PT. Anugerah Jati Utama. ▪ Tally sheet awal proses produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan bakunya (tanggal kedatangan, partai kedatangan dan ukuran bahan baku). ▪ Ketelusuran bahan baku sampai pada dokumen angkutan hasil hutan dapat dipastikan berdasarkan nomor container, nomor urut kedatangan dan ukuran kayu. ▪ Contoh bukti pengeluaran bahan baku gudang tanggal 22 September 2016 dengan ukuran 15 mm x 90 mm x 250 up dan bukti penerimaan kayu jati dengan nomor urut kedatangan 48 dan Container No. SRLU 938792-1 tanggal 12 Agustus 2016, dan Nota Angkutan nomor 31 /NA7CV-NA/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 dari CV. Nur Anisa dengan Cointainer nomor SRLU 938792-1 dengan jenis jati gergajian untuk jumlah batang 33.670 pcs dan volume 17,3570 m3. PT. Anugerah Jati Utama MEMENUHI verifier 2.1.3.a

15	<u>Verifier 2.1.3.b</u> Laporan produksi hasil olahan.	▪ Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. ▪ Laporan produksi selama 1 (satu) tahun terakhir yaitu: a. Kayu Gergajian: 281,5627 m3, Rendemen 30,50%. b. Moulding: 985, 0656 m3, Rendemen 98,54%. ▪ Rendemen tersebut diatas jika dibandingkan dengan rendemen moulding (55-70%) sesuai dengan Perdirjen BUK No.P.12/VI-BPPHH/2014, Lampiran I diatas kisaran yang ditentukan namun masih dalam batas yang wajar karena ukuran bahan baku yang digunakan adalah hasil grade sehingga mendekati ukuran barang jadi yang diinginkan/ sesuai order. ▪ Terdapat hubungan yang logis antara input,output produksi dan rendemen. PT. Anugrah Jati Utama MEMENUHI verifier 2.1.3.b
16	<u>Verifier 2.1.3.c</u> Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	▪ Realisasi produksi selama 1 (Satu) tahun terakhir yaitu: ▪ Laporan produksi selama 1 (satu) tahun terakhir yaitu: a. Kayu Gergajian: 281,5627 m3, Rendemen 30,50% (Kapasitas Produksi 3.000 m3/th). b. Moulding: 985, 0656 m3, Rendemen 98,54% (Kapisitas Produksi 8.000 m3/Tahun). ▪ Berdasarkan hal tersebut diatas realisasi produksi kayu gergajian dan moulding tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan dan sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu IUIPHHK No. 510/77/116.05/2006, IUI No.368/13-25/IKAH/VI/2001, IUI No.530/022/P/102-04/2002, IUI

		No.535/31/PR/102-04/2003. PT. Anugerah Jati Utama MEMENUHI verifier 2.1.3.c
17	<u>Verifier 2.1.3.e</u> Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	- Tersedia dokumen laporan mutasi kayu (LMK) di PT. Anugerah Jati Utama. - LMK selama 1 tahun terakhir: a. Stock Awal: - Bahan Baku Kayu Bulat: 7.570,6438 m3 - Moulding: 6.231, 7145 m3 b. Penerimaan Bahan Baku: - Kayu Bulat jenis kayu rakyat : 398,1620 m3 - Kayu Gergajian jenis kayu rakyat : 2.348,8637 m3 - Kayu Square/Bantalan jenis kayu alam/ kayu rakyat : 374,8626 m3. c. Produksi : - Kayu Gergajian: 281,5627 m3, - Moulding: 985,0656 m3, d. Penjualan Domestik: - Kayu Olahan (KG/FJL/S4S): 120,4580 m3 - Kayu Bulat: 1.504,55 m3 e. Penjualan Ekspor Kayu Olahan (E2E,Finger Joint,Flooring, Parquet T&G,E4E,E2E,S4S, Mozaik,Decking): 1.047,0034 m3 - Terdapat kesesuaian antara laporan mutasi kayu dengan dokumen angkutan masuk, rekap penerimaan kayu, produksi dan penjualan. PT. Anugerah Jati Utama MEMENUHI verifier 2.1.3.e

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
18	<u>Verifier 3.1.1.a</u> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	- Terdapat penjualan domestik selama 1 tahun terakhir yang telah dilengkapi dengan dokumen Nota Perusahaan, Nota Angkutan, FAKO dan SKSHHK. - Volume penjualan domestik : a. Kayu Olahan (KG/FJL/S4S): 120,4580 m3 b. Kayu Bulat: 1504.55 m3 - Tujuan penjualan domestik: Jepara, Jombang dan Pasuruan. PT. Anugerah Jati Utama MEMENUHI verifier 3.1.1.a
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
19	<u>Verifier 3.2.1.a</u> Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	- Realisasi ekspor barang jadi moulding (E2E, Finger Joint, Flooring, Parquet T&G, E4E, E2E, S4S, Mozaik, Decking) selama 1 tahun terakhir merupakan hasil produksi sendiri dan dilengkapi dengan dokumen PEB, Invoice, P/L, B/L, LS dan Dok.V-Legal dengan volume sebesar 1.047,0034 m3 - Tujuan ekspor : Cina, Taiwan, Australia, Korea, Belgia, USA, Singapore, dan Italia. PT. Anugerah Jati Utama MEMENUHI verifier 3.2.1.a
20	<u>Verifier 3.2.1.b</u> Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (invoice, P/L, B/L, LS, Dok.V-Legal). PT. Anugerah Jati Utama MEMENUHI verifier 3.2.1.b

21	<u>Verifier 3.2.1.c</u> <i>Packing list (P/L)</i>	Dokumen P/L sesuai dengan dokumen PEB. PT. Anugerah Jati Utama MEMENUHI verifier 3.2.1.c
22	<u>Verifier 3.2.1.d</u> Invoice	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB. PT. Anugerah Jati Utama MEMENUHI verifier 3.2.1.d
23	<u>Verifier 3.2.1.e</u> <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Dokumen B/L sesuai dengan dokumen PEB. PT. Anugerah Jati Utama MEMENUHI verifier 3.2.1.e
24	<u>Verifier 3.2.1.f</u> Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	- Terdapat penerapan Dokumen V-Legal untuk penjualan ekspor PT. Anugerah Jati Utama seperti moulding (E2E, Finger Joint, Flooring, Parquet T&G, E4E, E2E, S4S, Mozaik, Decking). - Dokumen V-Legal yang terbit telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice. - Jumlah Dok.V-Legal 1 (satu) tahun terakhir sebanyak 56 Dok.V-Legal yang terdiri dari 42 Final dan 14 Batal. - Tidak terdapat bahan baku kayu lelang. PT. Anugerah Jati Utama MEMENUHI verifier 3.2.1.f
25	<u>Verifier 3.2.1.g</u> Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	- Seluruh penjualan ekspor produk moulding yaitu E2E, Finger Joint, Flooring, Parquet T&G, E4E, E2E, S 4S, Mozaik, Decking dengan HS Corde 4407.29.61.00; 4409.29.00.00; 4412.94.00.00; 4418.79.00.00 dilengkapi dengan laporan surveyor

		(LS) oleh Sucofindo sesuai dengan Permendag No.89-M-DAG/PER/10/2015. - Contoh dokumen LS No. 23.1.16.12815 tanggal 16 September 2016 untuk Produk Teak E2E (HS 4409.29.00.00) 26,4783 m3 sesuai dengan Permendag No.89-M-DAG/PER/10/2015. Dokumen LS diterbitkan oleh Sucofindo. - Lokasi pemeriksaan barang/verifikasi teknis oleh Sucofindo dilakukan di pabrik PT. Anugerah Jati Utama. PT. Anugerah Jati Utama MEMENUHI verifier 3.2.1.g
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
26	<u>Verifier 3.3.1.</u> Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	- Pembubuhan Tanda V legal di PT. Anugerah Jati Utama diletakkan pada kemasan produk untuk kegiatan penjualan produknya. - Jenis Produk yang dijual ekspor yaitu moulding yaitu E2E, Finger Joint, Flooring, Parquet T&G, E4E, E2E,S 4S, Mozaik, Decking. PT. Anugerah Jati Utama MEMENUHI verifier 3.3.1.
4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3		
27	<u>Verifier 4.1.1.a</u> Pedoman/ prosedur K3	PT. Anugerah Jati Utama telah memiliki pedoman/ prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3 yaitu Tim P2K3 sesuai SK. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan Nomor 566/3/2/424.053/2014 tanggal 10 November 2014. PT. Anugerah Jati Utama MEMENUHI verifier 4.1.1.a

28	<u>Verifier 4.1.1.b</u> Implementasi K3	Tersedia peralatan K3 (APAR, APD, Kotak P3K) dan berfungsi dengan baik serta tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul di areal pabrik. PT. Anugerah Jati Utama MEMENUHI verifier 4.1.1.b
29	<u>Verifier 4.1.1.c</u> Catatan kecelakaan kerja	- Tersedia daftar catatan kecelakaan kerja tahun 2015 s/d 2016. - PT. Anugerah Jati Utama telah ikut dalam program BPJS. - Untuk 1 (satu) tahun terakhir terjadi 3 (tiga) kejadian kecelakaan kerja. - Terjadi penurunan jumlah kecelakaan kerja dibanding tahun sebelumnya yaitu sebanyak 4 (empat) kejadian kecelakaan kerja. - PT. Anugerah Jati Utama juga telah mengikutsertakan karyawannya kedalam program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan PT. Anugerah Jati Utama MEMENUHI verifier 4.1.1.c
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
30	<u>Verifier 4.2.1</u> Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Terdapat Surat Keputusan Perusahaan Nomor: 001/SPJ/AJU-PT/XI/2015 yang menyatakan bahwa perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk berserikat. PT. Anugerah Jati Utama MEMENUHI verifier 4.2.1

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

31	<u>Verifier 4.2.2</u> Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Tersedia Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan Nomor 588/3288/424.053/2014 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) PT. Anugerah Jati Utama. Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 28 Nopember 2014. PP ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal disahkan, yaitu s/d tahun 2016. PT. Anugerah Jati Utama MEMENUHI verifier 4.2.2
----	--	--

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

32	<u>Verifier 4.2.3</u> Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.	Jumlah karyawan selama periode ini sebanyak 67 karyawan (Tenaga Tak Langsung, Security, Tenaga Dinas Luar, Tenaga Langsung) sesuai daftar karyawan PT. Anugerah Jati Utama . Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur di PT. Anugerah Jati Utama. Usia karywan termuda atas nama Muhammad Angga Saputra usia 19 tahun bekerja dibagian FJL. PT. Anugerah Jati Utama MEMENUHI verifier 4.2.3
----	---	--



Kesimpulan:

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Anugerah Jati Utama telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.6. Berdasarkan hasil kajian teknis, Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.

Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Direktur LV-LK PT. MHI memutuskan: Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Anugerah Jati Utama No. **0004/MHI-VLK** dinyatakan berlaku sejak tanggal **17 Oktober 2016** sampai dengan tanggal **16 Oktober 2022**, Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.

*Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan*